

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri ikut mempengaruhi lamanya bencana kemiskinan yang menimpa Indonesia.¹ Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara mengatur tentang pengelolaan zakat dengan baik, mengingat zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat, pemerintah memberikan perintah dan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pengdistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini disusun berdasarkan tiga landasan utama, yaitu: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis Undang-Undang tersebut berupaya menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsip

¹ Ahmad Muklis, *Analisis Faktor-Faktor yang Memenuhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat*, Bandung, Mandar Maju, 2018, hlm. 84.

² Salawati, *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di BAZNAS Provinsi Jambi)*, *Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 8 Nomor 02, 2021, hlm. 4.

ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam. Landasan sosiologis mendasarkan pada kebutuhan mendesak akan peraturan Perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah. Landasan konstitusi merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.³

Penerapan kedua model tersebut untuk mewujudkan tata kelola zakat yang ideal. Wewenang pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada negara, intervensi negara dinilai sangat kuat dan hal itu akan melemahkan peran serta

³ Said, H. A, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Islamic Banking and Finance Journal*, 2018, Volume 3 Nomor 01, hlm. 23.

masyarakat. Sebaliknya jika pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan umat tidak akan optimal.⁴

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang merupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif dan kritis itu. Negara merupakan regulator dan fasilitator, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam proses pengelolaan zakat karena keduanya menyadari adanya tujuan penting dari pengelolaan zakat itu, yaitu pemberdayaan umat suatu tujuan yang menjadi idaman oleh masyarakat manapun.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat dan dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk pengelolaan zakat daerah Kabupaten/ Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/ Kota, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.⁵

⁴ Hamka, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012, hlm. 30.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (9) menerangkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁶ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (6) menerangkan bahwa unit pengumpulan zakat dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksanaan badan amil zakat sesuai dengan tingkatnya. Ayat (8) menerangkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengelolaan Zakat tidak bertugas mendayagunakannya.⁷

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS/UPZ yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 77 huruf b yaitu melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan Syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

⁶ Rustam Nasutio, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm. 15.

⁷ Salamah, S. U. Relasi Zakat dan Pajak Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, 2015, Volume 6 Nomor 01, hlm. 26-36.

Zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang semakin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Zakatlah pesan Islam yang pernah mendapat prioritas pembinaan umat, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali membina masyarakat di Kota Madinah. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.⁸ Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Konsepsi pengentasan kemiskinan umat, melalui ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh mengatasi masalah sosial yang dimaksud.

Potensi zakat yang cukup signifikan perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat, disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.⁹ Selama ini yang menjadi masalah adalah masalah pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer.

⁸ Ibrahim, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Al-Qiraah*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2021, hlm. 144.

⁹ Oktaviany, S, Analisis Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, *Doctoral dissertation*, 2021, Volume 5 Nomor 01, hlm. 23.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, penerimaan zakat di Indonesia masih berjumlah minim. Hal ini diakibatkan karena data yang diterima oleh pihak BAZNAS belum mencakup secara keseluruhan masyarakat yang berhak menerima zakat. Begitu juga permasalahan yang terjadi di Pasaman Barat.

Pengelolaan zakat di Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana tujuan dari perda kabupaten ini adalah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada para muzakki, mustahiq, mutashoddiq, munfiq, aghniya serta BAZNAZ Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan melalui zakat karena Pasaman Barat memiliki penduduk berjumlah 418.785 jiwa dan 97,54% penduduknya beragama Islam sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam sebagai agama mayoritas di kabupaten Pasaman Barat.¹⁰

Pada kenyataannya, Pasaman Barat mengalami penambahan penduduk miskin setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2023. Berikut data persentase kemiskinan dan ketimpangan keadaan ekonomi di Indonesia menurut kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat#cite_note-IPM-5, diakses pada 13 maret 2022

Tabel 1.1

Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Pasaman Barat

No.	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Pasaman Barat	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Sumatera Barat
1	2019	7,04	6,28	30,76	344,23
2	2020	7,14	6,28	30,85	348, 22
3	2021	7,34	6,55	31,53	353,24
4	2022	7,26	6,87	31,64	364,52
5	2023	7,40	7,09	31,83	371, 56

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019-2023

Dari data diatas dapat diketahui tingginya tingkat kemiskinan di Pasaman Barat dari tahun 2019-2023. Pertambahan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh salah satu faktor yakni kurang optimalnya BAZNAS Pasaman Barat dalam menanggulangi kemiskinan, sistem nepotisme masih sangat kental berlaku yang pada nyatanya mengedepankan keluarga atau saudara, sementara saudara tersebut lantas tidak layak untuk mendapatkan zakat. Seharusnya yang mendapatkan bantuan ialah yang berhak menerima zakat. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat, pembagian zakat yang dianggap tidak adil dan merata menimbulkan keresahan masyarakat terlebih kepada warga yang kurang mampu sehingga memicu terjadinya kemiskinan

Padahal BAZNAS Pasaman Barat wajib mematuhi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan inilah sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya serta Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS agar BAZNAS Pasaman Barat lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat di Pasaman Barat secara profesional dan bertanggungjawab sehingga potensial zakat ini dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman barat.

Apabila BAZNAS Pasaman Barat mampu mengoptimalkan dalam meningkatkan jumlah dana zakat, maka sangat memungkinkan mengurangi jumlah penduduk miskin di Pasaman Barat dengan menimbang bahwa sebagian besar jumlah penduduk di Pasaman Barat adalah beragama Islam. Pada pengawasan dari kementerian agama, pengawasan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena adanya anggota partai politik yang menjadi bagian dari BAZNAS padahal hal tersebut melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan harus diberhentikan sesuai Pasal 12 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pada pengawasan dari masyarakat untuk lembaga BAZNAS cenderung rendah disebabkan oleh website BAZNAS Pasaman Barat baru dibuat pada 6 juni 2022 yang merupakan hal baru dilakukan oleh BAZNAS setelah 14 tahun berdirinya BAZNAS Pasaman Barat. Website tersebut merupakan salah satu sarana untuk masyarakat mendapatkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengawasi kegiatan BAZNAS.

Mengenai penjelasan diatas perlu untuk mengkaji mengenai zakat sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, karena kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat sendiri cenderung meningkat. Sehubungan dengan itu perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti masing-masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta pengembangan hukum dan dapat berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang analisis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah maupun masyarakat guna membagikan jawaban atas masalah-masalah dalam masyarakat serta menggali ataupun mengkaji lebih dalam.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka harus dicantumkan ialah agar hasil studi ini betul-betul dapat dianggap original, bukan duplikasi serta bukan plagiarisme, hingga rasanya sangat butuh untuk penulis menguraikan sebagian studi tadinya yang mempunyai keterkaitan dengan riset yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pasaman Barat.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Andriyanto yang berjudul strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang konteks menyikapi kemiskinan di Indonesia, selama Tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau sekitar

40% dari jumlah penduduk turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% (1996). Pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat, oleh karena itu di perlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesiaonal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dihimpun RZI dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana ZIS dari berbagai cara yang memudahkan untuk membayar ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi dan transparan. Dana Pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidisilangkan ke kota-kota yang membutuhkan. Presentase distribusi ke program tergantung evaluasi dan kebutuhan masyarakat standar yang digunakan ZIS. Alokasi dana 12,5% dana pengelola, 10% cadangan penyaluran dan 77,5% dana siap salur, sedangkan alokasi untuk program kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk program *EcoCare* sebesar 20%, ICD sebesar 5%, *YouthCare* sebesar 10%, *EduCare* sebesar 22%, *HealthCare* sebesar 34% serta Nasional sebesar 9%. Bentuk transparansi dan akuntabilitas, RZI melaporkan progress repot terhadap program-program kegiatan yang telah dilaksanakan pada donatur.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shandy Dwi Fernandi yang berjudul analisis efektifitas pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) lembaga amil zakat nasional pos keadilan peduli umat (PKPU) cabang Semarang pada prosmiling terpadu dan program klinik peduli. Hasil dari

¹¹ Andriyanto, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2011, Volume 19 Nomor 1, hlm. 25-46.

penelitian ini PKPU Cabang Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Semarang. Memulai aktivitasnya sejak sepuluh tahun yang lalu, membuat PKPU Cabang Semarang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Semarang melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). PKPU Cabang Semarang menjadi salah satu lembaga yang mendorong pengembangan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kota Semarang. Pertumbuhan aktivitas dan berbagai macam program pemberdayaan sudah dilakukan PKPU Cabang Semarang, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih profesional, perlu dilakukan evaluasi untuk pengelolaan dan pemberdayaan dana ZISWAF yang lebih baik di masa yang akan datang.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama yang berjudul peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan studi kasus program zakat produktif pada badan amil zakat nasional. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik BAZNAS yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dan zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun. Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif

¹² Fernandi, Analisis Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (Ziswaf) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang Pada Prosmiling Terpadu dan Program Klinik Peduli, *Doctoral Dissertation Universitas Diponegoro*, 2011. Volume 8 Nomor 1, hlm. 23.

sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden.¹³

Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian yang signifikan dengan objek kajian yang peneliti analisis. Fokus kajian penelititi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum sesuai di Kabupaten Pasaman Barat, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat, dan upaya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar mampu menanggulangi kemiskinan di Pasaman Barat.

E. Landasan Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁴ Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala

¹³ Pratama, Y. C. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Tauhidinomics, Journal Of Islamic Banking And Economics*, 2015, Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-104.

¹⁴ Otje Salman Dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 23.

spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁵ Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.¹⁶

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷ Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar,¹⁸ oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Kemaslahatan

Pada dasarnya jika ditelaah secara filosofis hakikat dari ajaran dan aspek hukum dalam Islam, maka akan diketahui bahwa secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya.¹⁹ Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.²⁰ Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu Hadisnya yang artinya "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain). Hadis diatas dijelaskan bahwa Islam menginginkan ummatnya untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan sangat menentang upaya-upaya orang untuk mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan sebaliknya.

¹⁵ Wuisman Dengan Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 203.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 17.

¹⁹ Ahmad Al Raisuni, *Nazhariyah Maqashid Al Syari'ah Inda Al Imam Al Syatibi*, Beirut, Al Muasasah Al Jami'ah Al Dirasah, 1992, hlm 14

²⁰ Izzudin Ibn Abd al Salam, *Qawaid Al Ahkam Fi Mashalil Al Anam*, Kairo, Al Istiqamat. 1996, hlm. 9.

Teori kemaslahatan ini kemudian dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam bentuk yang lebih rinci. Menurutnya prinsip utama kemaslahatan dalam Islam yaitu untuk menjaga lima hal, yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.²¹ Masing-masing prinsip ini berada dalam skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari segi tujuannya, karena pada dasarnya tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan Hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang didalam masyarakat.

Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan yang sedang peneliti teliti yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan teori kemaslahatan ini membahas atau mengkaji tentang hukum islam dan pengelolaan zakat termasuk dalam ajaran islam, sehingga teori kemaslahatan dan implementasi pengelolaan zakat tersebut saling berhubungan.

2. Teori Hukum Pembangunan.

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatdja menjadikan hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan

²¹ Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 1993, Juz 1, hlm. 117.

itu, oleh karena itu maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:²²

- a) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- b) Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *legisme* sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Masyarakat yang sedang membangun, berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari

²² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, Utomo, 2006, hlm. 411.

hukum menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.²³

BAZNAS maupun LAZ dalam melaksanakan kebijakannya harus menjalani proses yang begitu panjang dalam mengelola zakat untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih baik bagi masyarakat Pasaman Barat pada khususnya, berdasarkan perundang-undangan. Terlebih kepada hal pengaturan mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya, akan tetapi pada implementasinya masih menuai pro dan kontra disana sini. Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja diharapkan bisa menjadi pisau analisis untuk mengukur efektivitas implementasi terhadap Undang-Undang pengelolaan zakat.

3. Teori Efektivitas

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁴

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm. 14.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976, hlm. 40.

mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁵

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata, apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai, maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²⁶

Hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 Tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan

²⁶ Lutham, Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakkan hukum tersebut.²⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁸

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya, bisa dibayangkan penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim, akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi. Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.

²⁸ Utomo, P. Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qistie journal*, 2021, Volume 14 Nomor 1, hlm. 111-125.

Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).²⁹

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan Undang-Undang yang ada berlaku, jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit, selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 87.

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.³⁰

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.³¹ Tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.³²

³⁰ Lutham, S. Penegakkan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm. 98.

³² Siti Waridah, *Sosiologi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 69.

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.³³ Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurang-kurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yaitu:³⁴

Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya, sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, adil, benar dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sosiologische Grondslag*), agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat sebab jika tidak demikian, peraturan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 127.

³⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hlm. 43.

tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti, keyakinan umum yang dimaksud disini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Negara tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya, di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang undangan harus sesuai dengan wadahnya,³⁵ selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, bahwasanya zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

³⁵ *Ibid*, hlm. 45.

Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat pasal yang bagi masyarakat khususnya para penggiat zakat sebagai pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Hasil revisi Undang-Undang zakat tersebut, dianggap mampu menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang multi-tafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggiat zakat.³⁶

Banyak yang menyambut positif bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat yang langsung dibawah naungan pemerintah, akan tetapi hadir ditengah-tengah masyarakat yakni adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi

³⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2015, hlm. 130.

mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidak merataan pendistribusian zakat.